

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGS) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang dibahas pada sidang PBB yang ke 70 di New York tahun 2015. Program ini merupakan program baru yang telah disepakati oleh 193 Negara, PBB, Bang Dunia dan organisasi nirbala mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai agenda di tahun 2030. Agenda pembangunan berkelanjutan ini tertuang dalam dokumen yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. Di dalam dokumen ini berisi tentang 17 Tujuan dan 169 sasaran yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 sampai 2030. Adapun SDGs ini merupakan kelanjutan dari *Milenium Development Goals* yang telah berakhir pada tahun 2015. Untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, *sustainable development Goals* mendorong perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Hal ini sesuai dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dalam implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dari seluruh masyarakat di dunia untuk membangun kesejahteraan dan masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia dan planet.¹

Diketahui bahwa masalah kesejahteraan terutama di dalam lingkup ekonomi merupakan masalah yang tidak asing lagi di Indonesia, masalah ini sudah menjadi fenomena yang sejak dahulu ada bahkan seakan tidak terpisahkan dengan realita kehidupan di Indonesia. Kondisi ini menjadi parah semenjak ditetapkannya COVID-19 ditetapkan sebagai

¹ <http://sdgs.bappenas.go.id/tanpa-kemiskinan/> diakses pada hari selasa tanggal 3 Januari 2023 jam 14:54 WIB.

pandemi, diberlakukannya *Social Distancing*,² *Physical Distancing*³ hingga Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Dengan adanya pandemi ini seluruh sektor tertimbas, terutama dalam sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang melakukan Pemberhentian Hak Kerja yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya, sedangkan dari mereka banyak yang menanggung kehidupan keluarga mereka dari penghasilan mereka bekerja. Hal ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu lama karena akan menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat dan kesenjangan sosial.

Berikut data penduduk miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistika.⁴



Menurut data diatas jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya mengalami fluktuatif, terhitung setelah pandemi jumlah kemiskinan pada maret 2022 adalah sebesar 9,54 persen, meskipun mengalami penurunan setelah pandemi 0,60 persen namun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan masih terhitung tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

² *Social Distancing* adalah Pembatasan sosial yang berguna untuk mencegah penularan Covid-19 akibat adanya kerumunan.

³ *Physical Distancing* adalah Pembatasan fisik untuk mencegah penyakit menular.

⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> di akses pada 3 januari 2023.


Kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di setiap Negara terutama di Negara berkembang. Kemiskinan selalu menjadi isu hangat untuk diperbincangkan baik di lingkungan pemerintahan dan juga masyarakat. Isu kemiskinan tetap menjadi pembahasan yang sangat penting karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah berbagai macam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Penyebab kemiskinan juga bisa dari beberapa hal oleh yaitu, pertama faktor individu, seseorang bisa menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen. Kedua faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga faktor kultural, seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas. Keempat faktor struktural, kemiskinan terjadi karena ketidakadilan sistem ekonomi, orang dimiskinkan oleh sistem yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ketiga disebut kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan faktor keempat adalah kemiskinan struktural.⁵

Di Kabupaten Mojokerto sendiri permasalahan kemiskinan masih mengalami fluktuatif setiap tahunnya, apalagi ketika pandemi covid 19 angka kemiskinan kabupaten Mojokerto meningkat dari sebelum pandemi 9,75 % ketika pandemi naik menjadi 10,62%.



Gambar 1.2

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto, September 2017-2021



Sumber : Badan Pusat statistika (Diolah kembali pada 18 Jnaurai 2023)

⁵ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), h. 70

Dari berbagai masalah tentang kemiskinan hingga kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan solusi mengenai hal tersebut. Zakat merupakan solusi dari permasalahan kemiskinan, karena zakat merupakan salah satu instrumen yang ampuh untuk pembangunan, pemerataan secara adil dan bijaksana. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda umat Islam, sebagai sarana yang digunakan dalam menyebarkan rasa senasib sepenanggungan dalam persaudaraan umat Islam.⁶ Dengan penghimpunan dana filantropi lainnya secara optimal serta tenaga yang jujur, professional dan efektif serta regulasi yang mendukung, zakat ini mampu menjadi jawaban tentang permasalahan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.⁷ Zakat sendiri merupakan salah satu dari 5 instrumen strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkah laku ekonomi manusia.⁸ Tujuan dari menunaikan zakat tersebut bukan hanya sekedar menyantuni orang fakir dan miskin secara konsumtif, melainkan mempunyai tujuan lain yaitu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Menurut *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable* tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan menjadi tujuan utama dari target SDGs.⁹ Agar implementasi SDGs berjalan dengan maksimal, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/Lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi telah dilibatkan sebagai dalam

⁶ A.Rahman Zainuddin, *Zakat Implikasinya pada Pemerataan* (Jakarta: Yayasan Paramidana, 1994) cet. 1, hal, 473.

⁷ Amrullah Ahmad, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PP. IKAHA, 1994) hal, 44.

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal, 24.

⁹ The 2030 Agenda for Sustainable dalam sdgs.bappenas.go.id

berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia.¹⁰ Sehubungan dengan itu maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.

Berdasarkan laporan *The royal Islamic Strategis studies Centre (RISSC)* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 87% dari total penduduk Indonesia, sedangkan proporsi dalam tingkat dunia mencapai 11,92%¹¹. Hal ini memunculkan sebuah indikasi bahwa potensi terkumpulnya dana zakat di Indonesia sangat besar. Dengan pengelolaan zakat yang professional dapat mendorong program pembangunan berkelanjutan yang biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

Dengan adanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat tentunya menjadi potensi tersendiri untuk majunya perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya 34 Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZnas resmi yang tercatat pada data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional.¹² LAZ dan BAZ tersebut tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. BAZNAS merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah dalam rangka mengelola dana zakat, bukan hanya zakat tapi dana-dana filantropi lainnya. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, BAZNAS berdiri pada tahun 2019, tentu masih belum berjalan maksimal. Masih banyak sekali upaya yang harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk bisa mengeluarkan potensi zakat, baik dari aspek lembaga BAZNAS nya maupun pada masyarakat umum. Salah satu persoalan dalam ruang lingkup zakat adalah tentang pengelolaan dana zakat yang belum dilakukan secara professional sehingga dalam

¹⁰ Sekar Panuluh, Briefing Paper Perkembangan Sustainable Development Goals di Indonesia September 2016 (Indonesia Infid, 2016) hal 4.

¹¹Subarkah, "Republika", dalam <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/potensiumat-Islam-indonesia-dinilai-menggiurkan-pengusaha/ar-AAVgxTx>

¹² PPID BAZNAS, DATA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) RESMI Sesuai Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Skala nasional, <https://pidbaznas.go.id> Di akses Pada tanggal 5 januari 2023, pukul 15.35 WIB


penghimpunan dan penyaluran menjadi kurang terarah. Tujuan dari zakat tersebut salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, ditujukan agar dengan adanya dana zakat tersebut dapat menjadi upaya dalam membantu perekonomian masyarakat, karena salah satu dari fungsi zakat tersebut adalah sumber dana sosial dan ekonomi bagi umat Islam.¹³

Berikut adalah data mengenai pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Mojokerto 2019-2021:

Tabel 1. 1

Penerimaan dan Pentasyarrufan ZIS BAZNAS Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2022

Sumber: data Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Mojokerto



TAHUN	PENERIMAAN	PENTASYARUFAN
2019	919.437.330	699.240.979
2020	995.112.888	243.591.000
2021	1.039.287.801	945.300.621
TOTAL	2.953.838.019	1.888.132.600

Berdasarkan data hasil pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Mojokerto di atas, dapat kita ketahui bahwa penerimaan zakat dan infaq setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hasil observasi sementara peneliti dengan pihak BAZANAS kabupaten Mojokerto, untuk penyalurannya BAZNAS memiliki beberapa program yang digunakan untuk mendistribusikan zakatnya diantaranya Mojokerto Makmur, Mojokerto Peduli, Mojokerto Sehat, Mojokerto Cerdas, Mojokerto Taqwa. Program-program ini dibuat inovatif

¹³ Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet.ke-1, hal. 241.

untuk mencapai visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto. BAZNAS Kabupaten Mojokerto memiliki misi terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mojokerto yang Resmi, Syar'i, Transparan, amanah dan professional.

Tabel 1.2
Program-Program BAZNAS Kabupaten Mojokerto

NO	PROGRAM	RINCIAN PROGRAM
1	Mojokerto Makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Modal Usaha 2. Pembiayaan Usaha Kelompok
2	Mojokerto Peduli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan Rutin Fakir Dhuafa 2. Rumah Tinggal Layak Huni 3. Tanggap Siaga Bencana 4. Bantuan Disabilitas 5. Santunan Anak Yatim
3	Mojokerto Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan Masal 2. Bantuan Air Bersih/Sumur 3. Bantuan Hutang Kesehatan
4	Mojokerto Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan SKSS (Satu Keluarga satu Sarjana) 2. Bantuan Hutang Pendidikan 3. Santunan Guru/Guru Ngaji 4. Beasiswa Pendidikan Dasar dan Menengah
5	Mojokerto Taqwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sarana Ibadah 2. Pembinaan Muallaf 3. Bantuan Dai Rawan aqidah 4. Bantuan Penjaga dan marbot 5. Fasilitas Kampusng Zakat

Salah satu dari beberapa program di atas adalah Mojokerto Makmur. Program Mojokerto Makmur merupakan program peningkatan ekonomi bagi mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha dan pendayagunaan. Sangat menarik perhatian melihat kondisi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang masih tinggi, yaitu kenaikan angka kemiskinan akibat covid-19, meskipun di tahun 2022 angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2021 tapi angka kemiskinan ditahun 2022 masih sangat tinggi dibandingkan sebelum covid-19 dan penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan.

BAZNAS Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai tempat penelitian karena peningkatan penerimaan dan *pentasyarrufan* zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam 4 tahun terakhir, potensi dan kesadaran masyarakat kabupaten Mojokerto yang terus meningkat dibuktikan dengan data di atas. Program Mojokerto Makmur merupakan program bantuan modal usaha mandiri dan kelompok, adanya program BAZNAS kabupaten Mojokerto Makmur yang bermanfaat untuk menciptakan usaha mandiri dan bantuan usaha dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Maka dari itu pendaayagunaan zakat melalaui program Mojokerto Makmur di BAZNAS kabupaten Mojokerto ini menarik untuk dilakukan penelitian. Dengan 17 poin SDGS yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memfokukan pada poin satu dan dua yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Dari kedua poin ini saya tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana Optimalisasi BAZNAS kabupaten Mojokerto pada program pendayagunaan zakat Mojokerto Makmur dalam mencapai SDGs. Berangkat dari latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul **“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dalam Sustainable Development Goals (Sdgs) Studi program Mojokerto Makmur di BAZNAS Kabupaten Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan zakat pada Program Mojokerto Makmur di BAZNAS kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Optimalisasi Pendayagunaan Zakat pada program mojokerto makmur di BAZNAS Kabupaten Mojokerto terhadap Sustainable Development Goals (Sdgs)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan zakat pada program Mojokertomakmur di BAZNAS kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan Pendayagunaan Zakat pada program Mojokerto makmur di BAZNAS Kabupaten Mojokerto terhadap Sustainable Development Goals (Sdgs).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktiktis.

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap BAZNAS dan masarakat Indonesia, sehingga bisa menunjang pendayagunaan zakat dalam pencaiapain Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

2. Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan hususnya lembaga-lembaga zakat untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dalam mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi bagi mahasiswa jurusan ekonomi Syariah, sehingga bisa menambah wawasan terkait pendayagunaan zakat terhadap pencapaian *Sustanable Development Goals* (SDGs).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya



Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya guna mendapatkan informasi lebih mendalam.

